



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 23.1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan pedoman dalam penerimaan dan pendistribusian logistik untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Mojokerto, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penerimaan dan Pendistribusian Logistik untuk Penanganan Dampak COVID-19 di Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Penerimaan dan Pendistribusian Logistik untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
4. Surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432/6/DI.01/04/2020 tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Petunjuk teknis penerimaan dan pendistribusian logistik untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kota Mojokerto merupakan pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* agar dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Pasal 2

Petunjuk teknis penerimaan dan pendistribusian logistik untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 106/D

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA
MOJOKERTO

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/187/417.111/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Mojokerto serta kondisi saat ini dimana telah terjadi bencana nasional non alam yakni pandemi COVID-19, maka perlu disusun petunjuk teknis dalam penerimaan dan pendistribusian logistik untuk penanganan dampak COVID-19 di wilayah Kota Mojokerto. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman/acuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Mojokerto untuk menangani dampak yang diakibatkan COVID-19 baik pada masa pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Dalam penerimaan dan pendistribusian logistik, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian sampai dengan pertanggungjawaban logistik;
2. Dukungan logistik harus tepat waktu, tempat, jumlah kebutuhan dan sasaran berdasarkan skala prioritas;
3. Dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
4. Peralatan dan infrastruktur yang ada di lapangan; dan
5. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pendistribusian logistik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya peraturan ini sebagai pedoman agar penerimaan dan pendistribusian logistik dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19 dapat dilaksanakan secara tepat, terpadu dan akuntabel. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan panduan/acuan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto agar bantuan logistik dapat diterima dan didistribusikan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

1. Petunjuk teknis penerimaan dan pendistribusian logistik ini ditujukan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto. Logistik dalam konteks ini adalah semua logistik yang berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan bencana, baik pada masa prabencana, masa tanggap darurat dan masa pascabencana yang meliputi semua barang hasil pengadaan OPD yang diserahkan kepada Bidang Logistik maupun hasil sumbangan pihak lain misalnya : Sembako, Alat/bahan Kesehatan (*hand sanitizer*, disinfektan, dan lain-lain) dan kelengkapannya seperti Alat Pelindung Diri, dan lain-lain;
2. Para Pihak
 - a. Pemberi logistik Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto meliputi Perusahaan BUMN/BUMS di Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto;
 - b. Penyaluran logistik Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto meliputi Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto;
 - c. Penerima logistik Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto meliputi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, kelompok masyarakat, posko COVID-19 yang berada di wilayah Kota Mojokerto (RT / RW / Kelurahan / Kecamatan / Yayasan / Kelompok sosial dan Lembaga lainnya).

D. Proses Penerimaan dan Pendistribusian Logistik

1. Perencanaan/Inventarisasi Kebutuhan
 - a. Proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya;
 - b. Maksud dan tujuan perencanaan/inventarisasi kebutuhan adalah :
 - 1) Mengetahui seberapa banyak jumlah korban yang membutuhkan bantuan logistik;
 - 2) Mengetahui seberapa banyak bantuan logistik yang dibutuhkan;
 - 3) Mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan);
 - 4) Mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan.

c. Inventarisasi kebutuhan dihimpun dari :

- 1) Laporan-Laporan;
- 2) Tim Reaksi Cepat;
- 3) Instansi terkait Rapat koordinasi terhadap informasi mengenai Rencana kebutuhan logistik.

d. Perencanaan Inventarisasi kebutuhan terdiri dari :

- 1) Penyusunan standar kebutuhan minimal;
- 2) Penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang.

2. Penerimaan

a. Proses penerimaan logistik penanganan COVID-19 dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan;

b. Proses penerimaan logistik untuk penanganan COVID-19 dilaksanakan oleh Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto dan harus diinventarisasi atau dicatat. Pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran;

c. Maksud dan tujuan penerimaan

- 1) Mengetahui jenis logistik yang diterima dari berbagai sumber;
- 2) Untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik yang ada;
- 3) Menginformasikan logistik sesuai skala prioritas kebutuhan;
- 4) Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik;
- 5) Untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan.

d. Sumber penerimaan

Penerimaan logistik dapat berasal dari :

- 1) Bantuan/Anggaran Pemerintah Pusat;
- 2) Bantuan/Anggaran Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- 3) Hasil pengadaan Perangkat Daerah Teknis yang diserahkan kepada Bidang Logistik;
- 4) Donasi, bantuan dan/atau hibah dari masyarakat, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga lainnya yang sah dan tidak mengikat.

3. Pergudangan dan Penyimpanan

- a. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik yang diserahkan kepada Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto disertai dengan berita acara penerimaan dan/atau bukti penerimaan logistik pada waktu itu penyerahan;
- b. Pencatatan data penerimaan antara lain meliputi jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (*first-in first-out*) dan atau menggunakan metode *last-in first-out*;
- c. Prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipe gudang, kapasitas dan fasilitas penyimpanan, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah :
 - 1) Melindungi logistik dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
 - 2) Memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem "*first-in first-out*";
 - 3) Mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu.

4. Pendistribusian

- a. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dengan disertai data pendukung yaitu :
 - 1) Program kerja yang disusun oleh masing-masing Bidang Gugus Tugas;
 - 2) Surat permintaan logistik dari masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan/atau lembaga lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang;
 - 3) Dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat dan/atau mendesak, logistik dapat didistribusikan dengan pertimbangan apabila tidak disalurkan akan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar.
- b. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.

c. Maksud dan tujuan pendistribusian adalah:

- 1) Mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat;
- 2) Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik yang harus disampaikan;
- 3) Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

5. Pengangkutan

a. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan.

b. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima.

c. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan/atau bukti penerimaan logistik yang diangkut.

d. Maksud dan tujuan pengangkutan:

- 1) Mengangkut dan/atau memindahkan logistik dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima;
- 2) Menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dari gudang ke tujuan;
- 3) Mempercepat penyampaian.

e. Jenis Pengangkutan

- 1) Jenis pengangkutan adalah angkutan darat, baik secara komersial maupun non komersial berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan:
 - a) Situasi dan kondisi keadaan darurat;
 - b) Kecepatan distribusi;
 - c) Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
 - d) Kondisi wilayah asal dan tujuan;
 - e) Efektifitas dan efisiensi;
 - f) Keamanan dan keselamatan.


6. Penerimaan di Tempat Tujuan

a. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah:

- 1) Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima;
- 2) Men-check kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang;

- 3) Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang;
 - 4) Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
- b. Maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan adalah :
- 1) Logistik dan peralatan diterima dengan baik;
 - 2) Logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima.
7. Pertanggungjawaban
- a. Seluruh proses manajemen logistik yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya;
 - b. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - c. Maksud dan tujuan pertanggung jawaban adalah :
 - 1) Mempertanggung jawabkan seluruh pekerjaan logistik kepada para pemangku kepentingan;
 - 2) Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat;
 - 3) Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

● ●

[illegible]

Mojokerto, _____

Mengetahui :

Koordinator Distribusi :

Pengelola Logistik

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI